

POTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM HINDU

Ni Luh Gede Hadriani

Abstrak

Kearifan lokal masyarakat Bali memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum hindu di Indonesia, baik dalam pembangunan substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Kearifan lokal masyarakat Bali sebagai suatu realitas sosial masih dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupannya, senyatanya sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Oleh karenanya perlu direvitalisasi dalam pembangunan hukum hindu.

Revitalisasi potensi kearifan lokal masarakat Bali dalam pembangunan hukum hindu, dilakukan dengan jalan mendayagunakan kinerja prajuru organisasi Desa Adat seperti kinerja Bendesa, kelihan, pecalang dengan melakaukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah terutama penegak hukum negara dalam melaksanakan tugas dengan cara-cara dengan arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak hukum akan menjadi panutan bagi masyarakat. Sehingga citra Bali sebagai pulau yang aman, tertib, damai, dengan kehidupan penduduknya yang serba harmonis dapat dipertahankan.

Kata kunci : Kearifan Lokal dan Pembangunan Hukum Hindu

A. Pendahuluan

Pemikiran-pemikiran filosofis tentang hukum antara lain meliputi permasalahan-permasalahan di sekitar sifat dan hakekat hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum adalah suatu persoalan yang amat luas. Ada yang berpandangan bahwa hukum identik dengan nilai keadilan mutlak yang universal, hukum bisa dipakai oleh semua bangsa dan abadi (Aliran Hukum Alam). Pendapat lain memandang hukum sebagai manifestasi alat/kehendak penguasa negara/pembuat undang-undang karena harus dipatuhi, keadilan dianggap ada dalam undang-undang/peraturan tersebut (Aliran Positivisme Hukum) Terdapat pula pandangan bahwa sesungguhnya hukum tidak dibuat tetapi merupakan refleksi dari perasaan masyarakat yang tumbuh bersama-sama masyarakat, dengan demikian sangat dihindari kemungkinan adanya perbedaan yang tajam antara hukum sebagai kaedah pengatur dengan nilai-nilai yang hidup dengan masyarakat (Mazab Hukum Historis). Disisi lain ada yang mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan nilai-nilai yang dianut masyarakat tertentu (Mazab Hukum Sosiologis). Selanjutnya ada yang memandang bahwa hukum bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat dan

anggota masyarakatnya (Aliran Utilitarian), tujuan hukum menurut aliran ini adalah kemanfaatan yaitu terjadinya suatu suasana yang memungkinkan setiap individu untuk memperjuangkan kepentingan guna memperoleh kebahagiaan dan untuk menghindari kesusahan. (Lili Rasjidi, 2003: 109-125)

Terkait dengan persoalan ini, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa ilmu hukum itu tidak merupakan gagasan yang diperas atau ditarik dari (otak) manusia, melainkan mengikuti dan dituntun oleh kenyataan tentang hukum yang terhampar dalam masyarakat. Baru berdasarkan kenyataan tersebut manusia memeras otak untuk menghadapi kenyataan tersebut, dalam hal ini memotret dan melaksanakannya. Disinilah ia memulai memasuki ilmu dan teori hukum sebagai *language game*. (Satjipto Rahardjo, 2004:20)

Suatu pemikir yang sangat terkenal tentang penekanan fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat Roscoe Pound, dengan teorinya “*law as a tool of social engineering*” (hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat). Pound melukiskan bahwa tugas pokok pemikiran huku adalah tugas rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam banyak karangan ia berusaha untuk memudahkan dan menguatkan tugas *social engineering* ini dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, yang keseimbangannya menyebabkan hukum berkembang. Sementara dasar-dasar pendekatannya tetap tidak berubah, sedangkan kepentingan-kepentingan dalam karya-karyanya kemudian berubah. Alam pemikiran yang dikembangkan oleh Roscoe Pound itu, berpengaruh pula pada pemikiran Mochtar Kusumaatmaja tentang keyakinannya bahwa hukum merupakan salah satu alat pembaharuan masyarakat. Hukum dapat menjadi faktor utama yang mendorong modernisasi masyarakat dan perubahan ke arah yang menunjang pembangunan. Pemikiran Mochtar Kusumaatmaja sangat berpengaruh dalam menetapkan arah perkembangan dan kebijaksanaan hukum (politik hukum) nasional pada era Orde Baru. Hukum Nasional yang dibangun dengan paradigma positivisme (teori hukum modern), telah menunjukkan ketidak berdayaannya dalam menata kehidupan bangsa Indonesia. Hukum nasional ternyata belum mampu memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum nasional yang dibangun dengan paradigma positivisme tersebut, cenderung mengabaikan kearifan hukum lokal yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, padahal secara faktual dan kontekstual kearifan hukum lokal terbukti sangat efektif dalam menata kehidupan masyarakatnya bahkan terkadang melebihi keefektifan hukum pemerintah.

Pada sisi yang lain dalam kehidupan masyarakat tradisional di seluruh nusantara termasuk masyarakat tradisional Bali, telah memiliki kearifan lokal berupa kecerdasan, kebijaksanaan, kepandaian yang berwawasan ke depan yang diwarisi sejak jaman lampau masih eksis dan mempunyai potensi dalam menata kehidupannya dalam masyarakat. Kearifan lokal masyarakat Bali sebagai bagian dari kebudayaan Bali memiliki bentuk yang sangat beragam. Keragaman bentuk kearifan lokal tersebut bervariasi atas; nilai, ritual, cerita rakyat, etika, estetika, perintah dan larangan. Berbagai bentuk kearifan lokal tersebut masih hidup, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Bali. Demikian pula kearifan lokal masyarakat Bali dalam bentuk nilai, organisasi/kelembagaan, sangat potensi dan terbukti secara empiris dalam menciptakan rasa keadilan dan kedamaian masyarakatnya. Kearifan lokal tersebut juga terbukti dapat menjaga kelestarian alam dan budaya masyarakatnya, demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Penelitian ini, dapat dirancang suatu konsep dan kebijakan baru tentang pembangunan hukum di tingkat nasional dan daerah yang berorientasi kepada potensi kearifan lokal.

Sejalan dengan latar belakang masalah, masalah penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi kearifan lokal masyarakat Bali dalam pembangunan Budaya Hukum Hindu?
- b. Bagaimana merevitalisasi kearifan lokal masyarakat Bali dalam Pembangunan Hukum Hindu

B. Pembahasan

1. Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Pembangunan Budaya Hukum Hindu

a. *Tri Hita Karana*

Aktivitas kehidupan masyarakat ini berorientasi kepada filsafah *Tri Hita Karana*. Konsepsinya adalah bahwa manusia hidup sesuai kodratnya, senantiasa berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Di dalam memenuhi tuntutan hidupnya itu manusia senantiasa tergantung pada manusia lain. Manusia hidup adalah diatas dunia atau alam ini, tidak di awang-awang. Hubungan manusia dengan alam dimana ia hidup

berpijak, menimbulkan rasa cinta pada tanah tumpah darahnya. Alam mengandung potensi hidup dan penghidupan untuk setiap makhluk hidup. Kalau munculnya manusia dan alam dikembalikan pada sumbernya yang pertama akan sampai pada *Super Natural Power* yakni Tuhan Yang Maha Esa. (Sudharma, 1983:99).

Tri Hita Karana secara harfiah berasal dari kata *Tri*, *Hita* dan *Karana*. *Tri* artinya tiga, *hita* artinya sejahtera, baik, senang, gembira, lestari, dan *karana* berarti penyebab. Jadi *Tri Hita Karana* berarti tiga buah unsur yang merupakan penyebab tumbuhnya kebaikan dan kesejahteraan. Dengan demikian *Tri Hita Karana* merupakan suatu konsep tentang kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Bali yang terdiri dari *Parhyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan*. Konsepsi ini tidak saja memiliki keunikan tetapi memiliki nilai universal bagi kehidupan masyarakat Bali, tetapi bagi masyarakat yang ada dimuka bumi ini. Nilai-nilai *Tri Hita Karana* mengekspresikan pola-pola hubungan harmonis dan seimbang antara manusia dengan lingkungan spiritual, lingkungan sosial dan lingkungan alamiah dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Konsepsi *Tri Hita Karana* tidak saja diterapkan dalam kehidupan dalam *Desa Adat*, tetapi juga telah melembaga dalam unit-unit kesatuan hidup dan penghidupan lainnya. Dalam bidang pariwisata misalnya, unsur-unsur *Tri Hita Karana* dapat diidentifikasi sebagai berikut : kawasan wisata beserta infra strukturnya sebagai unsur *palemahan*, para pelaku pariwisata sebagai unsur *pawongannya* dan sistem pemujaan terhadap Dewi Laksmi sebagai unsur *parhyangannya*. Dengan demikian sudah sepantasnya dapat dikatakan konsepsi *Tri Hita Karana* merupakan suatu potensi dalam pembangunan berkelanjutan.

b. *Tri Kaya Parisudha*

Masyarakat Bali senantiasa menginginkan suatu hubungan yang harmoni antara pikiran, perkataan dan perbuatan atau prilaku. Orang Bali yang hanya pandai berpikir dan berbicara, namun tidak cerdas dalam berbuat dan berperilaku maka mereka akan ditinggalkan. Alam pikiran ini dilandasi oleh nilai ajaran *Tri Kaya Parisudha*, *Tri* artinya tiga, *Kaya* berarti dasar prilaku manusia, dan *parisudha* artinya yang harus disucikan. Jadi *Tri Kaya Parisudha* yaitu tiga prilaku yang harus disucikan, berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berperilaku yang benar. Dengan adanya pikiran

yang baik akan timbul perkataan yang baik sehingga sehingga mewujudkan perbuatan yang baik.

Dari *Tri Kaya Parisudha* timbullah sepuluh macam pengendalian diri yaitu: Tiga macam berdasarkan pikiran; 1) tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal, 2) tidak berpikir buruk terhadap orang atau makhluk lain, 3) tidak mengingkari akan adanya Hukum Karma Phala. Empat macam berdasarkan pada perkataan; 1) tidak suka mencaci maki, 2) tidak berkata kasar kepada orang lain, 3) tidak mempitnah, 4) tidak ingkar pada janji atau ucapan. Tiga macam pengendalian berdasarkan perbuatan; 1) tidak menyiksa atau membunuh makhluk lain, 2) tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda, 3) tidak berzina.

c. *Hukum Karma Phala*

Hukum Karma Phala adalah hukum sebab akibat, aksi reaksi, hukum usaha dan hasil atau nasib. Hukum ini berlaku untuk seluruh alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Jika hukum ini ditimpakan kepada manusia, hukum itu disenut hukum karma, jika hukum itu ditimpakan kepada alam disebut hukum *Rta*. Hukum inilah yang mengatur kelangsungan hidup, gerak serta perputaran alam semesta. Bintang-bintang yang bertebaran di langit taat bergerak menurut garis edarnya sehingga tidak bertabrakan satu sama lainnya. Matahari patuh bersinar mengikuti kodratnya, sehingga air laut menguap menjadi awan, kemudian jatuh menjadi hujan, akhirnya mengikuti aliran sungai menuju ke laut. Semua kejadian alam ini diatur oleh hukum *rta* hukum sebab akibat yang maha sempurna. Demikian pula halnya dengan hukum karma yang mengatur hidup manusia, setiap perbuatan dari seorang pasti ada akibatnya, setiap gerak pasti ada hasilnya.

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi oleh karena itulah alam ini tetap bergerak. Seluruh alam ini merupakan kesatuan yang saling tergantung dan tidak terpisahkan. Tetapi orang terikat dan saling tergantung dengan yang lainnya, tidak ada orang yang betul-betul bebas. Seperti mesin jika salah satu sekrupnya lepas atau longgar, akan memberi pengaruh pada gerak mesin tersebut. Jika manusia menebang dan membabat hutan dengan semena-mena maka tidak hanya hutan yang menderita. Jika mulut mogok makan, bukan kaki saja yang lemas tetapi juga otak tidak mampu berpikir. Artinya

setiap perbuatan yang dilakukan bukan saja berakibat pada diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain.

Hukum Karma Phala mengajarkan kepada manusia agar selalu tenggang rasa dan berbuat sesuai dengan tugas, tidak iri hati kepada orang lain karena kita merupakan satu kesatuan kehidupan, satu nafas dengan mengisap udara dari udara yang sama. Sampai saat ini masyarakat Bali masih sangat percaya pada hukum karma phala ini, kosepsi ini kondisinya masih kokoh tertanam dalam fungsinya sebagai penuntun prilaku masyarakat Bali.

Hukum Karma Phala adalah hukum perbuatan. Setiap perbuatan atau *karma* pasti meninggalkan bekas-bekas perbuatan berupa hasil perbuatan atau *phala*. Jika perbuatan itu dilakukan dengan niat atau itikad yang baik maka hasilnya pun akan baik, sebaliknya jika perbuatan itu dilandasi oleh niat atau itikad yang tidak baik maka hasil perbuatannya itu akan berakibat buruk bagi yang melakukannya. Tidak ada suatu perbuatan yang sia-sia, semua akan membuahkan hasil dari perbuatannya, disadari atau tidak disadari.

Hukum Karma Phala sebagai hukum sebab akibat merupakan suatu produk yang berasal dari manusia itu sendiri, sejak dari awal keberadaannya senantiasa bekerja dengan penuh keakuratan tanpa pernah gagal, karena ia senantiasa mengikat mereka yang masih dalam tingkat kesadaran rendah, dimana akibat yang timbul dari penyebab akan bertindak sebagai penyebab yang baru, yang nantinya menimbulkan akibat yang lain, demikian seterusnya berkesinambungan. (Maswinara, 1996:v).

Masyarakat Bali percaya bahwa, *phala* (hasil) dari *karma* (perbuatan) yang dilakukan seseorang bukan hanya diterimanya sendiri, akan tetapi juga diwarisi oleh anak cucu atau keturunannya. Hasil perbuatan itu tidak hanya diterima dalam kehidupannya saat ini, tetapi juga dalam kehidupannya di akhirat (alam baka), dan dalam kehidupannya yang akan datang setelah ia *punarbhawa* (dilahirkan kembali).

d. Desa Kala Patra

Salah satu konsep dasar yang melandasi struktur kebudayaan Bali adalah konsepsi *desa kala patra*. Secara etimologi konsep ini terdiri dari tiga kata yaitu: 1) *desa* yang berarti arah, organisasi kemasyarakatan (Desa Adat dan Subak) dan tempat, 2) *kala* mengandung arti sifat buruk dan juga berarti waktu serta kata, 3) *patra* berarti lukisan atau ornamen dan juga berarti keadaan.

Dengan demikian konsep *desa kala patra* mengidentifikasi tentang proses penyesuaian diri menurut tempat, waktu dan keadaan. Menerima suatu keadaan keragaman dalam keseragaman atau suatu perbedaan dalam kesatuan. Konsep ini memberikan alasan yang luwes dalam komunikasinya keluar maupun ke dalam dengan menerima perbedaan serta variasi menurut faktor tempat, waktu dan keadaan. Misalnya di Bali ada kesamaan bahasa, agama dan adat namun bentuk dan isinya kaya akan variasi.

Konsep *desa kala patra* ini, menunjukkan penerimaan terhadap kenyataan hidup bahwa dalam keseragaman ada keragaman, dalam kesatuan pasti ada perbedaan. Konsepsi ini memberi bentuk dan arah komunikasi, fleksibilitas, dan toleransi yang dilakukan masyarakat Bali, baik ke luar maupun ke dalam, menerima perbedaan dan kenyataan yang ada, sesuai dengan *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan).

e. *Tat Twam Asi*

Konsepsi alam pikiran masyarakat Bali memandang alam semesta sebagai suatu subyek dan obyek kehidupan, yang dipersonifikasikan seperti manusia. Pandangan bahwa alam beserta isinya itu adalah merupakan suatu kesadaran dan keyakinan masyarakat Bali bahwa pada hakekatnya manusia adalah sama dengan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang lain. Kesadaran dan keyakinan tersebut dilandasi oleh falsafah *Tat Twam Asi*.

Konsepsi *Tat Twam Asi* dalam masyarakat Bali adalah bersumber dari ajaran agama Hindu yaitu *Brahman atman aikyam*. *Brahman* adalah Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala yang ada didunia. Tuhan adalah asal mula jiwa dan jasmani semua mahluk. *Atman* adalah percikan-percikan suci dari Tuhan yang ada setiap manusia dan mahluk lainnya sebagai zat yang menghidupinya. Oleh karenanya manusia satu dengan manusia lainnya adalah sama (*aku adalah engkau*), perbedaan hanya tampak pada lahiriahnya saja karena kualitas setiap badan dihidupi atman adalah berbeda.

Nilai terpenting dari konsepsi *Tat Twam Asi* adalah nilai solidaritas sosial, karena fungsi yang tercermin baik pada masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang adalah sebagai penuntun, penata dan pembina umat manusia untuk bertindak dan berperilaku, untuk saling menghargai serta saling menghormati antara sesamanya. Hal ini bisa teraktualisasi dalam pergaulan hidup masyarakat Bali. Terutama pergaulan hidup antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, di

dalam masyarakat Bali dikenal semboyan “*Sagilik saguluk, Salunglung sabayantaka*” semboyan yang mencerminkan cita-cita dan hasrat untuk senantiasa hidup dalam kebersamaan dalam keadaan suka dan duka, menghadapi segala tantangan kehidupan.

Konsep *Tat Twam Asi* ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Bali sebagai pedoman di dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Masyarakat Bali percaya bahwa jika kita menyayangi diri sendiri mengasihi diri sendiri begitulah seharusnya kita berpikir, berkata dan berbuat kepada orang lain. Wujud nyata dari penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari memunculkan beberapa konsep operasional dalam kehidupan masyarakat Bali seperti: *ngoopin*, *mapitulung* (gotong royong membantu pekerjaan orang lain dengan sukarela tanpa bayaran).

f. *Rwa Bhineda*

Rwa Bhineda adalah konsep dualistis, dalam hidup selalu ada dua kategori yang berlawanan, yaitu baik dan buruk, sakral dan profan, siang dan malam, utara dan selatan, atas dan bawah, hulu dan hilir dan seterusnya (Mantra, 1996:25). Konsep *Rwa Bhineda* memberi makna sebagai metode atau cara untuk menganalisis gejala-gejala sosial yang berakar dalam cara-cara berpikir elementer dari akal manusia untuk mengklasifikasikan alam semesta dan masyarakat sekitarnya. Konsep ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Bali karena dapat mengarahkan dan membina dalam menjalani kehidupan untuk dapat bersikap dinamis dan fleksibel untuk menerima kenyataan yang ada tentang perbedaan-perbedaan tersebut dalam menumbuhkan perjuangan untuk menuju hal yang lebih baik. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk disenergikan. Konsep ini juga berpengaruh dalam menumbuhkan sikap dinamis dan menerima kenyataan serta menimbulkan perjuangan untuk menuju yang lebih baik. Aktualisasi dari konsepsi *rwa bhineda* dapat tercermin dalam kehidupan pergaulan, perilaku masyarakat Bali baik dalam level mikro maupun makro.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Bali seperti: *Tri Kita Karana*, *Tri Kaya Parisudha*, *Hukum karma Phala*, *Tat Twam Asi*, *Desa Kala Patra*, *Rwa Bhinedha*, adalah merupakan nilai-nilai yang mendasari pandangan, kebiasaan, cara berpikir, dan bertingkah laku masyarakat Bali dalam menata kehidupannya dalam masyarakat. Seperti misalnya, nilai yang terkandung dalam *Tat Twam Asi* dan *Tri Hita Karana* dipedomani oleh masyarakat Bali dalam membina hubungan harmoni antara

manusia dengan manusia lainnya. Nilai yang terkandung dalam *Hukum Karma Phala* yang mengantarkan masyarakat Bali guna mentaati hukum, berbuat sesuai dengan tugas, tenggang rasa dan tidak iri hati. Oleh karenanya kearifan lokal masyarakat Bali dalam bentuk nilai-nilai tersebut, memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan budaya hukum.

2. Revitalisasi kearifan lokal masyarakat Bali dalam pembangunan Hukum Hindu

Dalam upaya perlindungan terhadap keamanan masyarakat misalnya, masyarakat Bali memiliki lembaga pengaman tradisional yaitu *Pecalang* yaitu satgas keamanan tradisional masyarakat Bali. Pada jaman lampau fungsi utama *pecalang* adalah sebagai pasukan pengaman dalam rangka upacara/ritual keagamaan. Namun dalam perkembangannya, tugas *pecalang* adalah menjaga keamanan dan ketertiban desa dalam rangka mewujudkan: Pertama, *Sukerta Tata Agama* yaitu menjaga keamanan dan ketertiban tatanan kehidupan beragama/hubungan manusia dengan Tuhan, antara lain mengamankan keberadaan tempat suci (*Pura*) dan mengamankan segala aktivitas keagamaan seperti keamanan jalannya upacara/ritual keagamaan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kedua *Sukerta Tata Pawongan* yaitu menjaga keamanan dan ketertiban tatanan kehidupan dalam masyarakat seperti; mencegah dan menanggulangi perkelahian antar warga, menanggulangi bencana alam yang menimpa wilayah desanya, mencegah dan menanggulangi pencurian. Ketiga *Sukerta Tata Palemahan* yaitu menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan seperti: Pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan perusakan/pencurian dan pencemaran terhadap hutan, sumber mata air, danau, laut dan pesisir pantai.

Pecalang sebagai salah satu unsur dari prangkat desa adat, memiliki basis yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat desa adat, hal ini memberi akses kepada *pecalang* untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan harapan masyarakat dan wisatawan.

Oleh karenanya, untuk lebih mengoptimalkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pembangunan maka, koordinasi antara *pecalang* dan polisi dalam melaksanakan tugasnya, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas kerjasamanya. Dengan kerjasama ini, maka tipe polisi yang “berkemanusiaan” (*humane policing*) (Satjipto Raharjo, 2002: 63) yaitu polisi yang menghargai harkat dan martabat manusia dapat diwujudkan. Kenyataan

imperis membuktikan bahwa koordinasi antara *pecalang* dengan polisi telah terbukti dapat menjaga keamanan dan ketertiban, baik yang bersekla lokal, nasional maupun internasional. Sebagai contoh misalnya: keberhasilan koordinasi dalam menjaga keamanan kongres PDI Perjuangan tahun 1998, sidang Bom Bali, pertemuan puncak pimpinan negara-negara ASEAN, prosesi upacara/ritual keagamaan, serta kegiatan keamanan lainnya.

Melihat potensi *pecalang* sebagai suatu kearifan lokal dalam bentuk sistem pengaman tradisional dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib, maka potensi tersebut perlu direvitalisasi dalam artian didayagunakan terutama dalam hal kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pengamanan negara (utamanya kepolisian) dalam melaksanakan tugas keamanan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak keamanan akan menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian perlindungan keamanan dan keteriban masyarakat dapat diwujudkan. Sehingga citra Bali sebagai pulau yang aman, tertib, damai, dengan kehidupan penduduknya yang serba harmonis dapat dipertahankan.

Masyarakat Bali sepenuhnya percaya bahwa alam dengan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka wajib memelihara dan bersyukur kepada-Nya. Disamping itu masyarakat Bali sangat percaya bahwa kawasan hutan yang ada di lingkungan wilayah desanya adalah tempat bersemayamnya para dewa-dewa yang melindungi kehidupan mereka, dan flora dan fauna yang ada di dalamnya dipercayai sebagai *due* (milik para Dewa) yang merupakan anugrah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan mereka, sehingga masyarakat tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka percaya bahwa para dewa selalu mengawasi dan akan memberi hukuman kepada siapa yang berani mengganggu keberadaan hutan dan satwa yang hidup didalamnya, serta memberi berkah bagi mereka yang melindungi dan memelihara kelestariannya. Kepercayaan tersebut, semakin kuat tumbuh di kalangan masyarakat dengan adanya berbagai mitologi dan cerita rakyat yang terkait dengan keberadaan flora dan fauna tersebut. Oleh karenanya masyarakat Bali selalu menjaga kelestarian kawasan hutan beserta isinya yang berada di wilayah desanya masing-masing.

Di samping melalui kepercayaan dan mitologi, pelestarian dan perlindungan alam dan lingkungan, oleh Desa Adat dan Subak setempat diperkuat lagi dengan norma hukum adat yang tertuang dalam *awig-awig*. Berbagai tata cara pelestarian alam dan lingkungan,

berbagai larangan dan pantangan serta sanksi bagi mereka yang berani mengganggu dan merusak kelestarian alam diatur dalam Awig-awig Desa Adat dan Subak. Sehingga di berbagai tempat peran organisasi tradisional seperti Desa Adat dan Subak dalam perlindungan dan pelestarian alam lingkungan jauh lebih efektif dibandingkan peran lembaga/organisasi formal.

Pada masyarakat Desa Adat Tenganan di Kabupaten Karangasem misalnya, dalam menjaga kelestarian lingkungan alamnya, masyarakat Desa Tenganan memiliki berbagai kearifan lokal baik dalam bentuk Awig-awig, folklor/cerita rakyat, maupun dalam bentuk upacara/ritual.

Perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagaimana tersurat dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan, antara lain mengatur tentang:

1. Penebangan pohon-pohon harus seijin Ketua Adat. Penebangan pohon tidak boleh dilakukan sembarangan, penebangan hanya boleh dilakukan terhadap pohon-pohon yang telah berumur tua serendah-rendahnya 40 tahun. Ijin penebangan baru diberikan setelah diadakan penelitian terhadap jenis pohon yang ditebang.
2. Pohon-pohon yang boleh ditanam dan tidak boleh ditanam, pohon apa yang tidak boleh ditebang, buah apa yang tidak boleh dipetik langsung dari pohonnya, dan cara memunggut hasil bumi yang berada di wilayah desa. Misalnya dilarang memunggut/memotong pisang yang baru berbuah pertama kali, bambu hanya boleh ditebang dua batang dalam satu rumpun, kelapa hanya boleh dipetik dua tangkai dalam satu pohon, daun sirih hanya satu genggam, buah pangi, durian, kemiri hanya boleh diambil kecuali bila telah jatuh sendiri dari pohonnya.
3. Bagaimana cara memelihara hewan. Misalnya pelarangan melepas hewan peliharaan seperti babi, sapi, kerbau, kuda, kambing di tegalan dan sawah yang berada di wilayah desa Tenganan.
4. Bagaimanapun cara memelihara sumber mata air. Dengan adanya larangan menebang kayu dalam hutan, dilarang melakukan kegiatan membikin gula dan arak karena memerlukan banyak kayu bakar.

Disamping melalui *awig-awig*, pelestarian lingkungan Desa Adat Tenganan, juga dilakukan melalui mitos atau folklor/cerita rakyat seperti cerita *Lelipi Selahan Bukit*.

Cerita ini telah menjadi panutan dalam pelestarian hutan, lingkungan dan kekayaan alam yang ada di wilayah desa mereka.

Demikian pula di Desa Adat Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang terkenal dengan kelestarian *fauna* berupa ratusan burung bangau putih yang bertengger di atas pepohonan disepanjang jalan desa yang teduh dan asri, yang membuat para wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini. Desa Adat Sangreh di Kabupaten Badung dan Desa Adat Kukuh di Kabupaten Tabanan yang terkenal dengan kelestarian hutan dengan ratusan ekor kera yang hidup didalamnya. Dalam menjaga kelestarian flora dan fauna tersebut, masyarakat Desa Adat Petulu dan Sangreh memiliki kearifan lokal dalam bentuk *Awig-awig*, folklor/cerita rakyat dan upacara/ritual.

Untuk melindungi dan menjaga kelestaraan burung-burung bangau dan pepohonan yang ada di wilayah desa Petulu misalnya, Desa Adat Petulu menetapkan beberapa peraturan yang dituangkan dalam *awig-awig*, seperti kewajiban warga untuk melindungi dan merawat burung-burung yang sedang sakit. Menjatuhkan sanksi kepada mereka yang merusak sangkar, mengganggu, menembak dan membunuh burung-burung bangau putih yang ada di wilayah Desa Petulu. Demikian pula larangan bagi warga masyarakat Desa Adat Sangreh dan Kukuh untuk tidak menebang kayu dan membunuh kera yang ada di dalam hutan di wilayah desanya.

Masyarakat Bali selalu menjaga keberadaan kawasan hutan beserta isinya yang berada di wilayah desanya, karena mereka menganggap bahwa hutan tersebut adalah tempat bersemayamnya para dewa-dewa yang melindungi kehidupan mereka, flora dan fauna yang ada didalamnya dipercayai sebagai *due* (milik para Dewa) yang merupakan anugrah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan mereka, sehingga masyarakat tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka percaya bahwa para dewa selalu mengawasi dan akan memberi hukuman kepada siapa yang berani mengganggu keberadaan hutan dan satwa yang hidup didalamnya, serta memberi berkah bagi mereka yang melindungi dan memelihara kelestariannya. Oleh Desa Adat setempat kepercayaan tersebut, diperkuat lagi dengan *awig-awig* yang mengatur tentang *sukerta tata palemahan*. Dalam *awig-awig* tersebut diatur tentang tatacara pelestarian alam dan lingkungannya, serta sanksi bagi mereka yang berani mengganggu dan merusaknya.

Disamping itu, usaha orang Bali dalam memelihara dan melestarikan alam lingkungan beserta isinya adalah dengan jalan melakukan upacara/ritual agama, seperti

Upacara Tumpek Bubuh, Upacara Tumpek Kandang, Upacara Wana Kertih, Upacara Segara/Samudra Kertih, dan upacara-upacara lainnya. Upacara Tumpek Bubuh atau yang disebut juga *Tumpek Pengatag* misalnya, adalah upacara agama yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali yang jatuh pada hari *Saniscara Kliwon Wariga* (Sabtu Kliwon-Wariga). Upacara ini dilakukan sebagai suatu persembahan kepada *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, sebagai suatu pernyataan rasa terimakasih atas karuniaNya menciptakan alam beserta tumbuh-tumbuhannya. Pada upacara ini secara simbolik tumbuh-tumbuhan diwakili oleh tanaman yang ada disekitar tempat pemukiman, biasanya dipilih tanaman tanaman kelapa karena kelapa merupakan tanaman serba guna dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam upacara kepada tumbuh-tumbuhan dihaturkan persembahan berupa sesajen dengan sarana bubur beras. Persembahan ini mengandung dua arti penting yaitu pertama sebagai ucapan terima kasih kepada *Dewa Sangkara* sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa selaku dewanya tumbuh-tumbuhan dan kedua ucapan terima kasih kepada tumbuh-tumbuhan itu sendiri, karena dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan itulah manusia bisa hidup dan berkembang.

Upacara/ritual lain yang mengandung makna pelestarian lingkungan adalah upacara *Danu Kertih* dan *Wana Kertih* yaitu ritual yang bertujuan untuk melestarikan sumber-sumber air dan hutan seperti mata air, danau, sungai dan hutan beserta isinya. Oleh karena itu di dalam kawasan sumber mata air, danau, hutan atau gunung umumnya dibangun *Pura* untuk menjaga kelestariannya secara spiritual. Danau, Gunung dan hutannya bagi masyarakat Bali dianggap sebagai bagian hulu atau kepala, sehingga pegunungan yang membentang di tengah-tengah Pulau Bali dari Barat sampai ke Timur dianggap hulu atau kepala, di sepanjang pegunungan ini terdapat serangkaian *Pura* (tempat-tepat suci) seperti Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Batur, Pura Batukaru, Pura Pucak Mangu, Pura Petali, Pura Pucak Tedung dan Pura lainnya. Ajaran agama Hindu menganggap gunung sebagai sumber kehidupan dan keselamatan bagi kehidupan makhluk hidup, karena dari gununglah sumber mata air itu mengalir. Masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa dipuncak gununglah Dewa Wisnu atau Dewa Air bersemayam. Oleh karenanya wilayah ini patut disucikan, dilindungi dan dilestarikan baik oleh umat Hindu di wilayah Bali Utara maupun di wilayah Bali Selatan. Gangguan pada kawasan yang dianggap suci atau tempat-tempat yang disakralkan akan mempunyai pengaruh besar terhadap kosmologi orang Bali, terutama terkait dengan kepercayaan terhadap para dewa penghuni dan

penjaga kawasan tersebut. Kenyataan ini adalah merupakan kearifan lokal yang sangat besar manfaatnya bagi perlindungan dan kelestarian sumber daya alam Pulau Bali.

Sedangkan Upacara/ritual yang terkait dengan pelestarian fauna adalah *Tumpek Kandang* yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali yaitu pada *Saniscara Kliwon Uye*. Biasanya upacara dilakukan di kandang ternak yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kandang sapi, babi, ayam, itik, dan sebagainya. Pada hari *Tumpek Kandang*, seluruh umat Hindu di Bali mengadakan persembahan kepada *Dewa Pasupati/Sang Hyang Rare Angon* sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai dewanya para binatang, sebagai ucapan terima kasih atas terciptanya binatang ternak yang menolong kehidupan manusia, baik untuk membantu dalam pekerjaan bertani maupun sebagai makanan yang diperlukan oleh manusia. Di samping itu upacara ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada ternak itu sendiri atas jasa-jasanya membantu kehidupan manusia.

Kearifan lokal dalam bentuk ritual lainnya, yang terkait dengan aspek pelestarian lingkungan beserta isinya adalah upacara *caru* dan *tawur*. Melalui ritual ini, diharapkan tumbuh kesadaran manusia akan moral lingkungan bahwa manusia dilahirkan ke dunia yang maha luas disertai oleh fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang Maha Esa seperti matahari, bulan, bintang, bumi, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Oleh karenanya, melalui ritual ini manusia diingatkan untuk senantiasa memelihara dan melestarikan alam semesta beserta isinya.

Masyarakat Bali sangat menyadari akan arti pentingnya peranan alam, beserta flora dan fauna yang ada disekitarnya guna menyambung kelangsungan hidupnya. Karena itu adalah suatu kewajiban manusia untuk memelihara hubungan harmoni dengan alam lingkungannya dengan jalan menunjukkan rasa cinta kasih dalam memelihara dan melestarikannya. Mereka sangat sadar bahwa potensi alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, demikian pula sebaliknya perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan kerusakan alam itu sendiri. Antara alam dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat, manusia bisa mengubah alam demikian pula alam bisa memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia. Lingkungan alam yang hijau, subur menumbuhkan pribadi yang berdeda dengan lingkungan alam yang kering dan tandus.

Disisi yang lain guna mewujudkan fungsinya dalam membina, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai adat Bali dan kebudayaan Bali, desa adat menggunakan landasan ajaran *Catur Dresta* (empat aturan) dalam setiap langkah dan gerakannya, yaitu:

Sastra dresta Loka dresta, Desa dresta dan Purwa dresta. *Sastra dresta* adalah aturan – aturan dasar atau utama yang berasal dari ajaran agama Hindu yang berupa sekumpulan prinsip-prinsip hukum yang tertulis yang menyangkut kepentingan orang banyak dan dipandang patut oleh masyarakat setempat, seperti misalnya prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam kitab-kitab *Purana, Sesana-sesana, Adigama, Kutara Manawa, Purwadigama, Agama*, dan kitab-kitab lainnya. *Loka dresta* kebiasaan-kebiasaan dan atau aturan-aturan yang telah umum berlaku dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat pada suatu tempat/lokasi tertentu, biasanya daerah suatu kerajaan pada masa lampau. *Desa dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang diadatkan disuatu desa, yang hanya berlaku pada desa adat setempat. Sedangkan *Purwa (kuna) dresta* adalah kebiasaan-kebiasaan dan atau aturan-aturan yang dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun temurun dan berlaku sejak jaman dahulu. *Purwa dresta* ini biasanya menyangkut tata susila dalam pergaulan masyarakat. Seperti tatacara berpakaian pada saat keluar rumah, saat *pesangkepan* (rembug desa).

Dengan adanya *Catur Dresta* yang melandasi adat istiadat Bali, maka muncul berbagai variasi dalam kehidupan adat-istiadat dan budaya di desa adat, yang diungkapkan dengan istilah *desa mawa cara* yang artinya masing-masing desa adat dapat membawa atau mempunyai tata cara tersendiri. Di samping itu desa adat juga mengenal konsep *Desa Kala Patra* yang merupakan konsep yang melandasi pembangunan kebudayaan Bali. Konsep ini mengidentifikasikan tentang proses penyesuaian diri menurut tempat (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan (*patra*).

Dengan adanya kearifan lokal berupa nilai –nilai yang terkandung dalam *Tri Hita Karana, Catur Dresta, Desa Mawa Cara, Desa Kala Patra* yang dipakai landasan dalam desa adat di Bali menyebabkan adat istiadat Bali dapat luwes dalam komunikasinya ke luar maupun ke dalam dengan menerima perbedaan serta variasi menurut faktor tempat, waktu dan keadaan. Dengan adanya pandangan hidup yang demikian itu maka tewujudlah suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib dan rukun dalam kehidupan desa adat. Kondisi kehidupan yang demikian memberikan motifasi munculnya seni budaya yang berkembang secara kreatif. Itulah sebabnya berbagai bentuk kesenian muncul di desa- desa adat di Bali seperti: seni tabuh, seni tari, seni pahat, seni lukis, seni sastra, seni suara dan lain-lain termasuk seni keagamaan (seni sakral), yang mempunyai keunikan dan kekhasan masing-masing.

C. Penutup

1. Simpulan

- a. Kearifan lokal masyarakat Bali memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan Budaya Hukum Hindu, seperti nilai nilai Tri Hita Karana , Tamtwan Asi, Rwa Bhinedha, dan Karmapala.
- b. Revitalisasi potensi kearifan lokal masyarakat Bali dalam pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum hindu bisa dilakukan dengan jalan mendayagunakan kinerja prajuru organisasi Desa Adat seperti kinerja Bendesa, kelihan, pecalang dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah terutama penegak hukum dalam melaksanakan tugas dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak keamanan akan menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian perlindungan keamanan dan keteriban masyarakat dapat diwujudkan. Sehingga citra Bali sebagai pulau yang aman, tertib, damai, dengan kehidupan penduduknya yang serba harmonis dapat dipertahankan.

2. Saran

- a. Pemerintah daerah perlu segera merancang suatu paradigma baru dalam pembangunan hukum hindu yang berorientasi pada potensi kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal. Karena efektivitas peran kearifan lokal seperti *Desa Adat, Subak, Awig-awig, Prajuru, Pecalang, dan Sabha Kertha*, telah terbukti dapat melindungi kelestarian komoditi pariwisata. Efektivitas peran dari kearifan lokal tersebut kerap melebihi peran institusi forma/pemerintah.
- b. *Desa adat* dan *Subak* adalah merupakan pilar utama dalam melindungi, memelihara, dan melestarikan kearifan lokal masyarakat Bali. Artinya eksistensi dan kelestarian kearifan lokal masyarakat Bali sangat tergantung dari eksistensi *desa adat* dan *subak*. Oleh karena itu dalam menunjang pembangunan pariwisata, *desa adat* dan *subak* sedapat mungkin diberdayakan.
- c. Potensi kearifan lokal masyarakat Bali dalam pembangunan Hukum Hindu , perlu ditindak lanjuti dengan penelitian dan kajian kearifan lokal daerah lain di seluruh Nusantara. Penelitian dan kajian ini perlu dilakukan mengingat kearifan lokal terbukti

cukup ampuh dalam memberi perlindungan dan kelestarian alam dan budaya masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja Kusnaka 2004, *Sistem Pengetahuan dan Teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Nasional.
- Agus Salim 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba dan Penerapannya*, Jakarta: Tiara Wacana.
- Ayatrohaedi 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bagus, I Gusti Ngurah 1973, *Bali dalam Sentuhan Pariwisata*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Berata Ashrama 2002, *Tri Hita Karana Tourism Awards and Accreditations*, Denpasar: Bali Travel News.
- Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum 1996, *Alih Bahasa: Arief Sidharta*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Capra Fritjof 2002, *Titik Balik Peradaban Sain, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terjemahan oleh M. Thoyibi, Jogjakarta: Bentang Budaya.
- Friedman.W. 1990, *Legal Teory*, terjemahan oleh Mohamad Arifin, Jakarta: CV. Rajawali.
- Friedman. Lawrence M. 1980, *The Legal System A Social Scienche Perspective*, New York: Russlell Sage Foundation.
- Geertz Clifford 2003, *Pengetahuan Lokal*, Yogyakarta: Rumah Penerbit.
- Gorda, 1999, Managemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi, Singaraja, STIE Satya Dharma, Singaraja.
- Griya Wayan, 2004, "Dinamika nilai budaya Bali dalam pembangunan" dalam *Wawasan budaya antar pembangunan menoleh kearifan lokal*, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Tranformasi Kebudayaan Bali Memasuki abad XXI*, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Denpasar.
- James Danandjaya 1984, *Folklor Indonesia, Ilmu Gosif, Dongeng, dan lain-lain*, Jakarta: Grafiti Pers.

- Kabul Imam 2005, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Kurnia Kalam.
- Khudzaifah Dimiyati 2004, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Kasryno Faisal 2005, “ Kearifan Subak dan Kertha Masa atau Pranata Mangsa”, dalam *Subak dan Kerta Masa; Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan*, Jakarta : Yapadi.
- Mantra., I.B. 1993, *Bali masalah Budaya dan Modernisasi*, Denpasar: Upada Sastra.
- Margaret M. Poloma 2003, *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan oleh Yosogama, Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja 1990, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Ritzer George 2003, *Teori Sosial Postmodern*, Terjemahan: Muhamad Taufik, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Roger Cotterrell 1984, *The Sociology of Law: An Intruduction*, London: Butterworths.
- Satjopto Rahardjo 2002, *Polisi Sipil, dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.
- _____ 2004, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- _____ 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susanto Anton 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.